



PUTUSAN

No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **Anak Pelaku;**
Tempat Lahir : Lopok Beru;
Umur/ Tanggal : 18 tahun 1 bulan / 3 Februari 2005;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sumbawa Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Anak tidak dilakukan penahanan:

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. ARTUR CAECAREA, S.H. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw, tertanggal 15 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw tanggal 8 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw, tanggal 8 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis tanggal 15 Januari 2023;
3. Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. : IB/41/IV/SBW/2023 tertanggal 6 Maret 2023 yang dibuat oleh Muhammad Iqbal, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan Sumbawa Besar;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, anak dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim:

1. Menyatakan **ANAK PELAKU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana "pembinaan dalam Lembaga" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMAPK) Paramita Mataram selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dengan rincian 5 (lima) tabung berisi gas dan 1 (satu) tabung telah terpakai;
 - 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dalam keadaan kosong gas;
 - 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dalam keadaan kosong gas;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR dengan nomor plat polisi DK 4432 UE warna hitam, nomor mesin 5D9-232146 dan nomor rangka MH35D90019J232100;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha;Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa atas nama DADANG FIRMANSYAH Alias DADANG Ak. SYARAFUDDIN.
5. Menetapkan agar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)** dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar Pembelaan Anak secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum atas pembelaan penasihat hukum Anak, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan/duplik penasihat hukum Anak terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-02/SBSAR/05/2023, tertanggal 5 Juni 2023 yang telah dibacakan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

Bahwa **Anak Pelaku** bersama-sama dengan **saksi EDI ADEMULANA ALS KOM AK ABDUL AZIZ**, **saksi ERWIN FEBANAK PELAKUDI ALS ERWIN AK JON**, **saksi DIMAS PRATAMA ALS DIMAS ALS CIMOT AK MUHAMAMD ALI**, (yang masing- masing dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah saksi **H JALALUDDIN ALS H JALA AK MUHAMMAD TAHIR (alm)** di Dusun Lopok Beru Barat Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar bulan November tahun 2022, Anak Pelaku dan saksi **ERWIN FEBANAK PELAKUDI ALS ERWIN AK JON** sedang berada di rumah saksi **DIMAS PRATAMA ALS DIMAS ALS CIMOT AK MUHAMMAD ALI**. Kemudian tidak lama saksi **EDI ADEMULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS** juga datang. Kemudian sekitar jam 02.00 wita, saksi **EDI ADEMULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS** mengajak Anak Pelaku, saksi **ERWIN FEBANAK PELAKUDI ALS ERWIN AK JON** dan saksi **DIMAS PRATAMA ALS DIMAS ALS CIMOT AK MUHAMMAD ALI** pergi kerumah saksi **H JALALUDDIN ALS H JALA AK MUHAMMAD TAHIR (alm)** untuk melakukan pencurian tabung gas. Kemudian setelah sampai dirumah saksi **H JALALUDDIN ALS H JALA AK MUHAMMAD TAHIR (alm)**, Anak

Hal. 3 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku, saksi ERWIN FEBANAK PELAKUDI ALS ERWIN AK JON dan saksi DIMAS PRATAMA ALS DIMAS ALS CIMOT AK MUHAMMAD ALI bertugas menunggu diluar rumah sedangkan yang bertugas masuk dengan memanjat tembok bagian kiri rumah saksi H JALALUDDIN ALS H JALA AK MUHAMMAD TAHIR (alm) adalah saksi EDI ADEMULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS. Selanjutnya Anak Pelaku, saksi ERWIN FEBANAK PELAKUDI ALS ERWIN AK JON dan saksi DIMAS PRATAMA ALS DIMAS ALS CIMOT AK MUHAMMAD ALI menerima 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dari saksi EDI ADEMULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS yang saksi EDI ADEMULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS ambil dari dalam rumah saksi H JALALUDDIN ALS H JALA AK MUHAMMAD TAHIR (alm). Kemudian Anak Pelaku pergi dengan membawa 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut bersama dengan saksi ERWIN FEBANAK PELAKUDI ALS ERWIN AK JON dan saksi DIMAS PRATAMA ALS DIMAS ALS CIMOT AK MUHAMMAD ALI dan saksi EDI ADEMULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS. Selanjutnya 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut Anak Pelaku, saksi ERWIN FEBANAK PELAKUDI ALS ERWIN AK JON dan saksi DIMAS PRATAMA ALS DIMAS ALS CIMOT AK MUHAMMAD ALI dan saksi EDI ADEMULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS jual dan uang hasil penjualan tersebut dipakai bersama membeli keperluan sehari-hari.

- Bahwa pemilik dari tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang Anak Pelaku, saksi ERWIN FEBANAK PELAKUDI ALS ERWIN AK JON, saksi DIMAS PRATAMA ALS DIMAS ALS CIMOT AK MUHAMMAD ALI dan saksi EDI ADEMULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS ambil di rumah saksi H JALALUDDIN ALS H JALA AK MUHAMMAD TAHIR (alm) adalah saksi SAPARUDIN ALS APON AK MUHAMMAD yang dititipkan di rumah saksi H JALALUDDIN ALS H JALA AK MUHAMMAD TAHIR (alm) dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi SAPARUDIN ALS APON AK MUHAMMAD dan saksi H JALALUDDIN ALS H JALA AK MUHAMMAD TAHIR (alm).
- Bahwa perbuatan anak mengakibatkan saksi SAPARUDIN ALS APON AK MUHAMMAD mengalami kerugian sebesar Rp8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal. 4 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa kemudian guna membuktikan dakwaannya tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan pembuktian dengan alat bukti saksi-saksi, yang para saksimana telah memberikan keterangannya dimuka sidang dibawah sumpah agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI 1 : SAPARUDDIN Alias APON Ak. MUHAMMAD.

- Bahwa Saksi mengenal Anak, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi dengan Anak telah mengambil tabung gas 3 (tiga) kilo gram sejumlah 45 (empat puluh lima) di teras rumah H.Jalaluddin;
- Bahwa kejadian kehilangan tabung gas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di teras rumah sepupu Saksi di Dusun Lopok Beru Barat, Rt.001, Rw.004, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil tabung gas tersebut yaitu Anak dari trantip Desa yang mana ia mengatakan kalau yang mengambil tabung gas tersebut adalah Anak Pelaku dkk dan yang pertama ditangkap adalah Anak Liman dan trantip yang menangkap mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Pelaku dkk, masuk kerumah H.Jalaluddin dengan cara meloncat melalui tembok samping rumah H.Jalaluddin lalu masuk dan mengambil tabung gas yang berada diteras samping rumah milik H.Jalaluddin;
- Bahwa pemilik tabung gas yang di ambil oleh Anak Pelaku dkk, adalah milik Saksi yang Saksi titipkan kepada H.Jalaluddin;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami oleh perbuatan Anak Pelaku dkk sebesar Rp.8.500.000,00,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pelaku dkk pada saat mengambil tabung gas tersebut tidak meminta izin kepada yang memilikinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hal. 5 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Anak membenarkan;

SAKSI 2 : EDI ADEMULANA Alias KOM Ak. ABDUL AZIS;

- Bahwa Saksi mengenal Anak, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah mengambil tabung dirumah milik H.Jalaluddin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi lupa namu kejadiannya sekitar akhir bulan November 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di teras rumah H.Jalaluddin di Dusun Lopok Beru Barat RT.001 RW.004 Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengambil tabung gas 3 (tiga) kilo tersebut bersama dengan Dimas, Anak Pelaku dan Erwin;
- Bahwa tabung gas 3 (tiga) kilo yang Saksi ambil bersama dengan saksi Dimas, Anak Pelaku dan Erwin sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa awalnya Saksi menuju kerumah H. Jalaluddin bersama dengan saksi Dimas, Anak Pelaku dan Erwin kemudian sesampainya dirumah H. Jalaluddin Saksi masuk kedalam perkarangan rumah tersebut dengan cara melompat tembok sebelah kiri lalu saksi Dimas, Anak Pelaku dan Erwin menunggu diluar rumah tersebut. Kemudian Saksi mengambil tabung gas tersebut dan memberikan tabung gas tersebut melalui tembok kepada saksi Dimas, Anak Pelaku dan Erwin yang berada diluar rumah;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) tabung gas tersebut Saksi ambil dan sudah berada diluar rumah kemudian tabung gas tersebut dibawa ke pinggir jalan pada malam itu dan setelah orang selesai sholat lalu tabung tersebut dibawa ke rumah saksi Dimas yang mana pada saat itu masing-masing membawa 2 (dua) tabung;
- Bahwa tabung gas yang Saksi ambil dari rumah H. Jalaluddin tersebut Saksi jual dengan harga per 1 (satu) tabungnya Saksi jual ke ibu Mawan dengan harga Rp110.000,00,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya Saksi jual di daerah Langam dengan harga Rp500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas tersebut Saksi, saksi Dimas, Anak Pelaku dan Erwin gunakan untuk membeli sabu di trantip Desa

Hal. 6 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw



dengan harga Rp400.000,00,-(empat ratus ribu rupiah) dan Saksi memakai sabu-sabu bersama-sama dengan Anak Pelaku, Dimas, Erwin dan sisanya untuk Saksi beli rokok dan minuman;

- Bahwa Saksi pada bulan Desember 2022, pernah mengambil tabung gas bersama dengan Dadang sebanyak 12 (dua belas) buah tabung gas di rumah H.Jalaluddin dengan cara yang sama lalu tabung tersebut Saksi bawa ke rumah Saksi kemudian tabung tersebut Saksi jual kepada ibu Mawan sebanyak 1 (satu) tabung dan ke Desa Marga dan 5 (lima) tabung hilang;
- Bahwa tabung yang Saksi jual ke ibu Mawan Saksi jual dengan harga Rp110.000,00,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan yang Saksi jual ke Desa Marga Rp140.000,00,-(seratus empat puluh ribu rupiah) pertabung dan 1 (satu) tabung lagi Saksi jual Rp110.000,00,-(seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa total semuanya adalah Rp890.000,00,-(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah H.Jalaluddin sekitar setengah kilo meter;
- Bahwa selain bulan Desember pada bulan Februari 2023, Saksi mengambil tabung gas bersama anak Liman sebanyak 6 (enam) buah di rumah H.Jalaluddin dengan cara yang sama, Saksi yang masuk dan anak Liman menunggu di luar lalu tabung tersebut disimpan di got dan selesai ronda Saksi ambil bersama anak Liman memakai sepeda motor lalu Saksi bawa ke pinggir jalan kemudian Saksi jual di Langam bersama anak Liman dan uang hasil penjualan tabung tersebut sebesar Rp.780.000,00,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tabung tersebut Saksi gunakan untuk menebus handphone milik anak Liman yang digadai karena handphone anak Liman digadai untuk membeli sabu dan uang tersebut juga dipakai untuk membeli makanan dan voucher;
- Bahwa yang tertangkap pertama kali adalah anak Liman, kemudian Dimas, Erwin, Dadang, Anak Pelaku dan Saksi yang terakhir karena Saksi DPO selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil tabung gas 3 (tiga) kilo tersebut adalah Saksi sendiri;

Hal. 7 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama Anak Pelaku dkk pada saat mengambil tabung gas tersebut tidak meminta izin kepada yang memilikinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Anak membenarkan;

SAKSI 3 : DIMAS PRATAMA Alias DIMAS Alias CIMOT Ak. MUHAMMAD

ALI:

- Bahwa Saksi mengenal Anak, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah mengambil tabung dirumah milik H.Jalaluddin;
- Bahwa Saksi lupa pada hari dan tanggalnya berapa kejadian tersebut namun kejadian tersebut terjadi pada akhir November 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di teras rumah H. Jalaluddin yang berada di Dusun Lopok Beru Barat RT.001 RW.004 Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tabung yang Saksi ambil yaitu tabung gas 3 (tiga) kilo gram sebanyak 10 (sepuluh) tabung bersama dengan saksi Edi, Anak Pelaku dan Erwin;
- Bahwa saksi Edi yang masuk kedalam rumah H.Jalaluddin dengan cara meloncat tembok sebelah kiri rumah H.Jalaluddin dan Saksi, Erwin dan Anak Pelaku menunggu di luar halaman rumah H.Jalaluddin lalu tabung gas tersebut dibawa ke pinggir jalan dan setelah itu tabung dibawa ke rumah Saksi, masing-masing membawa 2 (dua) tabung gas;
- Bahwa tabung gas tersebut Saksi jual bersama-sama yang mana harga 1 (satu) tabungnya Saksi jual bersama saksi Edi ke ibu Mawan dengan harga Rp.110.000,00,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya kami jual ke Langam dengan harga Rp500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tabung tersebut kami pakai untuk beli sabu di trantip Desa dengan harga Rp400.000,00,-(empat ratus ribu rupiah) dan Saksi memakai sabu bersama-sama dengan Anak Pelaku, Dimas, Erwin dan sisanya untuk beli rokok dan minuman;

Hal. 8 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil tabung gas 3 (tiga) kilo tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi bersama Anak Pelaku dkk pada saat mengambil tabung gas tersebut tidak meminta izin kepada yang memilikinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan atau meringankan bagi diri Anak yang berhadapan dengan Hukum). Anak yang Berhadapan dengan Hukum kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Anak pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Kepolisian Resort Sumbawa dan Anak membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Anak mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Anak telah ikut membantu mengambil tabung gas 3 (tiga) kilo gram sebanyak 10 (sepuluh) tabung bersama dengan saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar akhir bulan November 2022 yang hari dan tanggalnya Anak lupa sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumahnya H.Jalaluddin di Dusun Lopok Beru Barat, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil tabung gas tersebut adalah saksi Edi;
- Bahwa yang masuk kedalam halaman rumah H.Jalaluddin adalah saksi Edi dengan cara memanjat tiang tembok samping sebelah kiri rumah H.Jalaluddin sedangkan Anak, saksi Dimas dan Erwin menunggu di luar halaman rumah H.Jalaluddin, kemudian setelah saksi Edi mengambil tabung gas tersebut lalu Anak, saksi Dimas dan Erwin mengambil tabung tersebut dari atas tembok, setelah itu tabung gas tersebut Anak, saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin

Hal. 9 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan tabung gas tersebut di sumur WSLIC dekat kuburan yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dan setelah itu saksi Edi pulang ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor, lalu Anak dibonceng oleh saksi Edi untuk membawa 4 (empat) buah tabung untuk disembunyikan di semak – semak di luar kampung yaitu di semak rumput pinggir jalan raya dekat gudang milik Alex di Desa Bagetango, Desa Lopok. Kemudian Anak dan saksi Edi kembali lagi untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas untuk disembunyikan didalam got di seberang jalan raya depan gudangnya Alex dan setelah itu saksi Edi mengatakan kepada Anak bahwa 2 (dua) buah tabung lagi akan dibawa ke kebun saksi Edi dan setelah itu Anak diantar ke rumahnya saksi Dimas;

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 16.30 Wita Anak sempat pergi ke sawah di Desa Bagetango, Desa Lopok lalu Anak melihat ada seorang laki-laki yang tidak anak kenal berhenti di pinggir jalan tempat kami sembunyikan tabung tersebut dan setelah Anak lihat ternyata tabung gas tersebut sudah hilang dan setelah itu Anak pulang, dimana setelah sampai di jembatan Desa Lopok Beru Anak bertemu dengan saksi Edi dan memberitahukan bahwa empat tabung cuAnak Pelaku tersebut telah hilang dan setelah itu sekitar pukul 19.30 Wita ada saksi Dimas menelpon Anak dan menyuruh Anak untuk datang ke jembatan Desa Lopok Beru dan Anakpun langsung pergi ke jembatan tersebut dan sesampainya di jembatan tersebut Anak bertemu dengan saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin lalu mereka mengatakan bahwa mereka sudah menjual tabung gas tersebut dan mendapatkan uang Rp410.000,00,-(empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun kepada siapa dijual Anak tidak mengetahuinya;
- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas tersebut dipakai untuk membeli rokok, jajan dan minuman;
- Bahwa Anak memang sempat memakai sabu tapi bukan menggunakan uang tersebut dan uang untuk beli sabu tersebut anak patungan;

Hal. 10 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin pada saat mengambil tabung gas tersebut tidak meminta izin kepada yang memilikinya;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan ini dan berjanji tidak akan melakukannya kembali disuatu hari nanti;
- Bahwa anak ingin membantu mencari nafkah orang tuanya sebagai pembuat batu bata;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dengan rincian 5 (lima) tabung berisi gas dan 1 (satu) tabung telah terpakai;
- 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dalam keadaan kosong gas;
- 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dalam keadaan kosong gas;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR dengan nomor plat polisi DK 4432 UE warna hitam, nomor mesin 5D9-232146 dan nomor rangka MH35D90019J232100;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Anak telah ikut membantu saksi Edi mengambil 10 (sepuluh) buah tabung gas dirumah H.Jalaluddin;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada sekitar akhir bulan November 2022 yang hari dan tanggalnya Anak lupa sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumahnya H.Jalaluddin di Dusun Lopok Beru Barat, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar pada saat mengambil 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 (tiga) kilo tersebut bersama dengan saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin;
- Bahwa benar awalnya saksi Edi bersama dengan Anak Pelaku, saksi Dimas dan Erwin menuju kerumah H. Jalaluddin kemudian sesampainya dirumah saksi Edi masuk kedalam halaman rumah H.Jalaluddin dengan cara memanjat tiang tembok samping sebelah kiri

Hal. 11 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah H.Jalaluddin sedangkan Anak Pelaku, saksi Dimas dan Erwin menunggu di luar halaman rumah H.Jalaluddin, kemudian setelah saksi Edi mengambil tabung gas tersebut lalu Anak Pelaku, saksi Dimas dan Erwin mengambil tabung tersebut dari atas tembok, setelah itu tabung gas tersebut Anak Pelaku, saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin menyembunyikan tabung gas tersebut di sumur WSLIC dekat kuburan yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dan setelah itu saksi Edi pulang ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor, lalu Anak Pelaku dibonceng oleh saksi Edi untuk membawa 4 (empat) buah tabung untuk disembunyikan di semak – semak di luar kampung yaitu di semak rumput pinggir jalan raya dekat gudang milik Alex di Desa Bagetango, Desa Lopok. Kemudian Anak Pelaku dan saksi Edi kembali lagi untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas untuk disembunyikan didalam got di seberang jalan raya depan gudangnya Alex dan setelah itu saksi Edi mengatakan kepada Anak Pelaku kalau 2 (dua) buah tabung lagi akan dibawa ke kebun saksi Edi dan setelah itu Anak Pelaku diantar ke rumahnya saksi Dimas;

- Bahwa benar kemudian keesokan harinya sekitar pukul 16.30 Wita Anak Pelaku sempat pergi ke sawah di Desa Bagetango, Desa Lopok lalu Anak Pelaku melihat ada seorang laki-laki yang tidak Anak Pelaku kenal berhenti di pinggir jalan tempat kami sembunyikan tabung tersebut dan setelah Anak Pelaku lihat ternyata tabung gas tersebut sudah hilang dan setelah itu Anak Pelaku pulang, dimana setelah sampai di jembatan Desa Lopok Beru Anak Pelaku bertemu dengan saksi Edi dan memberitahukan bahwa empat tabung gas Anak Pelaku tersebut telah hilang dan setelah itu sekitar pukul 19.30 Wita ada saksi Dimas menelpon Anak Pelaku dan menyuruh Anak Pelaku untuk datang ke jembatan Desa Lopok Beru dan Anak Pelaku pun langsung pergi ke jembatan tersebut dan sesampainya di jembatan tersebut Anak Pelaku bertemu dengan saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin lalu mereka mengatakan bahwa mereka sudah menjual tabung gas tersebut dan mendapatkan uang Rp410.000,00,-(empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun kepada siapa dijual Anak Pelaku tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar tabung gas yang saksi Edi ambil dari rumah H. Jalaluddin tersebut saksi Edi jual dengan harga per 1 (satu) tabungnya saksi Edi jual ke ibu Mawan dengan harga Rp110.000,00,-(seratus sepuluh ribu

Hal. 12 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sisanya saksi Edi jual di daerah Langam dengan harga Rp500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar yang memiliki ide untuk mengambil tabung gas tersebut adalah saksi Edi;
- Bahwa benar Anak Pelaku bersama dengan saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin pada saat mengambil tabung gas tersebut tidak meminta izin kepada yang memilikinya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Anak dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada Anak ?;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 kitab undang-undang hukum pidana Jo undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur-unsur delik tersebut, maka sebagai landasan berfikir dan landasan

Hal. 13 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



filosofis bagi Majelis Hakim dalam menganalisa dan mencermati perkara ini maka diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

- Istilah pencurian menurut Dali Mutiara (*Kejahatan dan Pelanggaran Kriminal Sehari-hari*, 1957 : 17) mempunyai 3 syarat, yaitu :
 1. Ada perbuatan mengambil yang dilakukan dengan sengaja,
 2. Ada suatu barang yang berharga lebih dari Rp.25,- yang diambil dan barang itu seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain,
 3. Sesudah mengambil barang itu ada niat si Terdakwa untuk memilikinya secara bertentangan dengan hukum, artinya dia sebenarnya menurut Undang-undang tidak berhak memilikinya.

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa* saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa* saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan Anak, Surat Perintah Penyidikan terhadap Anak, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Anak sendiri di depan persidangan dan membenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan

Hal. 14 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw



persidangan bahwa yang sedang diadili didepanpersidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar Anak maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Anak yang bernama **Anak Pelaku** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Mengambil" (Wegnemen) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Hal. 15 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw



Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak dapat dikualifisir sebagai perbuatan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah terurai berdasarkan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Anak mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan oleh karena telah ikut mengambil tabung gas 3 (tiga) kilo gram sebanyak 10 (sepuluh) buah dirumah milik H.Jalaluddin;

Menimbang, bahwa kejadian Anak Pelaku bersama dengan saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin tersebut terjadi pada sekitar akhir bulan November 2022 yang hari dan tanggalnya Anak Pelaku lupa sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumahnya H.Jalaluddin di Dusun Lopok Beru Barat, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Edi mengajak Anak Pelaku, saksi Dimas dan Erwin menuju kerumah H. Jalaluddin kemudian sesampainya dirumah H. Jalaluddin, saksi Edi masuk kedalam halaman rumah H.Jalaluddin dengan cara memanjat tiang tembok samping sebelah kiri rumah H.Jalaluddin sedangkan Anak Pelaku, saksi Dimas dan Erwin menunggu di luar halaman rumah H.Jalaluddin, kemudian setelah saksi

Hal. 16 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw



Edi mengambil tabung gas tersebut lalu Anak Pelaku, saksi Dimas dan Erwin mengambil tabung tersebut dari atas tembok, setelah itu tabung gas tersebut Anak Pelaku, saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin menyembunyikan tabung gas tersebut di sumur WSLIC dekat kuburan yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dan setelah itu saksi Edi pulang ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor, lalu Anak Pelaku dibonceng oleh saksi Edi untuk membawa 4 (empat) buah tabung untuk disembunyikan di semak – semak di luar kampung yaitu di semak rumput pinggir jalan raya dekat gudang milik Alex di Desa Bagetango, Desa Lopok. Kemudian Anak Pelaku dan saksi Edi kembali lagi untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas untuk disembunyikan didalam got di seberang jalan raya depan gudangnya Alex dan setelah itu saksi Edi mengatakan kepada Anak Pelaku kalau 2 (dua) buah tabung lagi akan dibawa ke kebun saksi Edi dan setelah itu Anak Pelaku diantar ke rumahnya saksi Dimas;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 16.30 Wita Anak Pelaku sempat pergi ke sawah di Desa Bagetango, Desa Lopok lalu Anak Pelaku melihat ada seorang laki-laki yang tidak Anak Pelaku kenal berhenti di pinggir jalan tempat disembunyikan tabung tersebut dan setelah Anak Pelaku lihat ternyata tabung gas tersebut sudah hilang dan setelah itu Anak Pelaku pulang, dimana setelah sampai di jembatan Desa Lopok Beru Anak Pelaku bertemu dengan saksi Edi dan memberitahukan bahwa empat tabung cuAnak Pelaku tersebut telah hilang dan setelah itu sekitar pukul 19.30 Wita ada saksi Dimas menelpon Anak Pelaku dan menyuruh Anak Pelaku untuk datang ke jembatan Desa Lopok Beru dan Anak Pelaku pun langsung pergi ke jembatan tersebut dan sesampainya di jembatan tersebut Anak Pelaku bertemu dengan saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin lalu mereka mengatakan bahwa mereka sudah menjual tabung gas tersebut dan mendapatkan uang Rp410.000,00,-(empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun kepada siapa dijual Anak Pelaku tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa tabung gas yang saksi Edi ambil dari rumah H. Jalaluddin tersebut saksi Edi jual dengan harga per 1 (satu) tabungnya saksi Edi jual ke ibu Mawan dengan harga Rp110.000,00,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya saksi Edi jual di daerah Langam dengan harga Rp500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Hakim berkeyakinan perbuatan Anak yang telah “mengambil” 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 (tiga) kilo gram bersama dengan

Hal. 17 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw



saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” sebagaimana pendapat dari **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** atau menurut **SR Sianturi** sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa tentang pengertian “Dengan maksud” maka terminologi “Dengan maksud” atau “Sengaja” atau “Opzet” haruslah ditafsirkan sebagai “Opzet dalam arti sempit” atau “Opzet als oogmerk” saja karena opzet tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Anak, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Anak telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*), sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “*tanpa hak*” atau tanpa kekuasaan sendiri (*Van Hamel*) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (*Noyon*) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Hal. 18 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan jelas ternyata bahwa Anak Pelaku bersama dengan saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin telah mengambil 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 (tiga) kilo gram yang disimpan diteras samping rumah H. Jalaluddin yang terletak di Dusun Lopok Beru Barat, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa

Menimbang, bahwa selain itu Anak bersama dengan saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin mengambil 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 (tiga) kilo milik H. Jalaluddin tersebut secara melawan hukum oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan, sewaktu Anak bersama dengan saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu H. Jalaluddin yang mana saat Anak bersama dengan saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin mengambil 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 (tiga) kilo gram tersebut bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya, hal ini dibuktikan pula dengan adanya laporan dari pemilik barang tersebut kepada aparat Kepolisian dengan nomor laporan LP / B / 05 / III / 2023 / SPKT / SEK LAPE / RES SBW / POLDA NTB, tertanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur keempat ini Majelis akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yang kedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku bersama dengan saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin telah mengambil 10 (sepuluh) tabung gas 3 (tiga) kilo gram pada akhir bulan November 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah H.Jalaluddin di Dusun Lopok Beru Barat, Desa Lopok Beru, Kecamatan

Hal. 19 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lopok, Kabupaten Sumbawa. Selain itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan jelas terungkap bahwa perbuatan Anak bersama dengan saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin tersebut tidak diketahui pemiliknya dan jelas-jelas tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '**di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**' telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, Anak Pelaku bersama dengan saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin telah mengambil 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 (tiga) kilo tersebut pada sekitar akhir bulan November 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumahnya H. Jalaluddin di Dusun Lopok Beru Barat, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Edi mengajak Anak Pelaku, saksi Dimas dan Erwin menuju kerumah H. Jalaluddin kemudian sesampainya di rumah H. Jalaluddin, saksi Edi masuk kedalam halaman rumah H. Jalaluddin dengan cara memanjat tiang tembok samping sebelah kiri rumah H. Jalaluddin sedangkan Anak Pelaku, saksi Dimas dan Erwin menunggu di luar halaman rumah H. Jalaluddin, kemudian setelah saksi Edi mengambil tabung gas tersebut lalu Anak Pelaku, saksi Dimas dan Erwin mengambil tabung tersebut dari atas tembok, setelah itu tabung gas tersebut Anak Pelaku, saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin menyembunyikan tabung gas tersebut di sumur WSLIC dekat kuburan yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dan setelah itu saksi Edi pulang ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor, lalu Anak Pelaku dibonceng oleh saksi Edi untuk membawa 4 (empat) buah tabung untuk disembunyikan di semak – semak di luar kampung yaitu di semak rumput pinggir jalan raya dekat gudang milik Alex di Desa Bagetango, Desa Lopok. Kemudian Anak Pelaku dan saksi Edi kembali lagi untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas untuk disembunyikan didalam got di seberang jalan raya depan gudangnya Alex dan setelah itu saksi Edi mengatakan kepada Anak Pelaku kalau 2 (dua) buah tabung lagi akan dibawa ke kebun saksi Edi dan setelah itu Anak Pelaku diantar ke rumahnya saksi Dimas;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 16.30 Wita Anak Pelaku sempat pergi ke sawah di Desa Bagetango, Desa Lopok

Hal. 20 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Anak Pelaku melihat ada seorang laki-laki yang tidak Anak Pelaku kenal berhenti di pinggir jalan tempat disembunyikan tabung tersebut dan setelah Anak Pelaku lihat ternyata tabung gas tersebut sudah hilang dan setelah itu Anak Pelaku pulang, dimana setelah sampai di jembatan Desa Lopok Beru Anak Pelaku bertemu dengan saksi Edi dan memberitahukan bahwa empat tabung cuAnak Pelaku tersebut telah hilang dan setelah itu sekitar pukul 19.30 Wita ada saksi Dimas menelpon Anak Pelaku dan menyuruh Anak Pelaku untuk datang ke jembatan Desa Lopok Beru dan Anak Pelaku pun langsung pergi ke jembatan tersebut dan sesampainya di jembatan tersebut Anak Pelaku bertemu dengan saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin lalu mereka mengatakan bahwa mereka sudah menjual tabung gas tersebut dan mendapatkan uang Rp410.000,00,-(empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun kepada siapa dijual Anak Pelaku tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa tabung gas yang saksi Edi ambil dari rumah H. Jalaluddin tersebut saksi Edi jual dengan harga per 1 (satu) tabungnya saksi Edi jual ke ibu Mawan dengan harga Rp110.000,00,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya saksi Edi jual di daerah Langam dengan harga Rp500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***"Dilakukan oleh dua orang atau lebih"*** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" adalah menjadikan rusak/merusakkan, "memotong" adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menyembelih, menebang, memangkas, menggunting sesuai dengan ukuran, menuai, mengurangi, memendekkan, memintas, menyelang atau memenggal dan memepat, "memanjat" termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang disebut "anak kunci palsu" termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ke enam ini Hakim Anak akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah

Hal. 21 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anak pertimbangan pada unsur yang kedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Anak lakukan;

Menimbang, bahwa unsur ke enam ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada sekitar akhir bulan November 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumahnya H. Jalaluddin di Dusun Lopok Beru Barat, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Edi mengajak Anak Pelaku, saksi Dimas dan Erwin menuju kerumah H. Jalaluddin kemudian sesampainya di rumah H. Jalaluddin, saksi Edi masuk kedalam halaman rumah H. Jalaluddin dengan cara memanjat tiang tembok samping sebelah kiri rumah H. Jalaluddin sedangkan Anak Pelaku, saksi Dimas dan Erwin menunggu di luar halaman rumah H. Jalaluddin, kemudian setelah saksi Edi mengambil tabung gas tersebut lalu Anak Pelaku, saksi Dimas dan Erwin mengambil tabung tersebut dari atas tembok, setelah itu tabung gas tersebut Anak Pelaku, saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin menyembunyikan tabung gas tersebut di sumur WSLIC dekat kuburan yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dan setelah itu saksi Edi pulang ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor, lalu Anak Pelaku dibonceng oleh saksi Edi untuk membawa 4 (empat) buah tabung untuk disembunyikan di semak – semak di luar kampung yaitu di semak rumput pinggir jalan raya dekat gudang milik Alex di Desa Bagetango, Desa Lopok. Kemudian Anak Pelaku dan saksi Edi kembali lagi untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas untuk disembunyikan didalam got di seberang jalan raya depan gudangnya Alex dan setelah itu saksi Edi mengatakan kepada Anak Pelaku kalau 2 (dua) buah tabung lagi akan dibawa ke kebun saksi Edi dan setelah itu Anak Pelaku diantar ke rumahnya saksi Dimas;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 16.30 Wita Anak Pelaku sempat pergi ke sawah di Desa Bagetango, Desa Lopok lalu Anak Pelaku melihat ada seorang laki-laki yang tidak Anak Pelaku kenal berhenti di pinggir jalan tempat disembunyikan tabung tersebut dan setelah Anak Pelaku lihat ternyata tabung gas tersebut sudah hilang dan setelah itu Anak Pelaku pulang, dimana setelah sampai di jembatan Desa Lopok Beru Anak Pelaku bertemu dengan saksi Edi dan memberitahukan bahwa empat

Hal. 22 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung cuAnak Pelaku tersebut telah hilang dan setelah itu sekitar pukul 19.30 Wita ada saksi Dimas menelpon Anak Pelaku dan menyuruh Anak Pelaku untuk datang ke jembatan Desa Lopok Beru dan Anak Pelaku pun langsung pergi ke jembatan tersebut dan sesampainya di jembatan tersebut Anak Pelaku bertemu dengan saksi Edi, saksi Dimas dan Erwin lalu mereka mengatakan bahwa mereka sudah menjual tabung gas tersebut dan mendapatkan uang Rp410.000,00,-(empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun kepada siapa dijual Anak Pelaku tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa tabung gas yang saksi Edi ambil dari rumah H. Jalaluddin tersebut saksi Edi jual dengan harga per 1 (satu) tabungnya saksi Edi jual ke ibu Mawan dengan harga Rp110.000,00,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya saksi Edi jual di daerah Langam dengan harga Rp500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **'yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sesuai ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, karena Anak mampu bertanggung jawab dan perbuatan Anak bersifat melawan hukum, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, karena itu sudah sepatutnya apabila Anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Hal. 23 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dengan rincian 5 (lima) tabung berisi gas dan 1 (satu) tabung telah terpakai, 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dalam keadaan kosong gas, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dalam keadaan kosong gas, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR dengan nomor plat polisi DK 4432 UE warna hitam, nomor mesin 5D9-232146 dan nomor rangka MH35D90019J232100 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama LIMAN MONASTU Alias LIMAN Ak. SYAIFUDDIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Anak, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Anak selama ini membantu orang tuanya untuk mencari nafkah sebagai pembuat batu bata;
- Orang tua Anak berjanji dan sanggup untuk membina Anak menjadi lebih baik dan berguna kedepannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar terhadap Anak dijatuhi pidana berupa *Pembinaan Dalam Lembaga Yang di Selenggarakan Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMAPK) Paramita Mataram* selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Anak dalam permohonannya meminta agar Anak dapat diringankan hukumannya dengan alasan Anak mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta masih ingin membantu orang tuanya untuk mencari nafkah sehari-hari sebagai pembuat batu bata;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya juga memohonkan hal yang sama kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya kepada Anak dikarenakan Anak masih memiliki keinginan yang kuat untuk merubah sifat dak kelakuannya agar lebih baik kedepannya dan Anak juga sehari-harinya

Hal. 24 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw



bekerja membantu orangtuanya untuk mencari nafkah sebagai pembuat batu bata;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara Anak, Hakim juga wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) mengenai data pribadi maupun keluarga dari Anak yang bersangkutan, dimana berdasarkan Laporan hasil penelitian yang telah dihimpun oleh BAPAS Sumbawa Besar terhadap klien yang bernama Anak Pelaku agar klien tersebut direkomendasikan untuk dijatuhi Putusan berupa Pidana Pembinaan Dalam Lembaga, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMAPK) Paramitha Mataram di Jln Tgh. Saleh Hambali No. 339, Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa dengan adanya Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Anak tersebut, karena putusan dari Hakim akan sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya bagi Anak bersangkutan, oleh karena itu seyogyanya putusan Hakim haruslah juga mempertimbangkan bahwa dengan putusan ini akan menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara dengan tetap mempertimbangkan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut di atas bahwa pidana pokok bagi Anak berupa pidana Pembinaan Dalam Lembaga, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMAPK) Paramitha Mataram, lebih tepat dikenakan kepada Anak dengan harapan Anak tetap dapat mengalami pembinaan yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental, maupun social sehingga Anak tetap dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab, sedangkan mengenai lamanya pidana Pembinaan Dalam Lembaga, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara

Hal. 25 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw



Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMAPK) Paramitha Mataram, untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMAPK) Paramitha Mataram ini, Hakim ANAK semata-mata didasarkan oleh berbagai macam pertimbangan, selain itu apabila setiap perbuatan pidana selalu berakhir dengan pidana penjara sedang disisi lain undang-undang menawarkan bentuk pemidanaan lainnya bukankah sikap seperti ini adalah bentuk pengabaian akan maksud para pembuat undang-undang dan jika Anak Pelaku SAPUTRA Alias Ak. SUPARMAN dijatuhi pidana penjara hal ini tidak ubahnya mengebiri masa depan Anak sebagai generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa dalam Pengadilan Anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat, anak sebagai Terdakwa dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan adalah suatu penjatuhan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi anak yang berkonflik dengan hukum, korban/keluarga korban dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak/Undang-undang menyebutnya sebagai Anak Nakal, pada umumnya sangat dominan dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari kondisi lingkungan dimana ia berada, maka penjatuhan berupa sanksi atas perilaku menyimpang itu tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada anak sebagai pelaku, melainkan harus dipikul juga oleh orang tuanya dalam lingkup yang kecil dan kondisi lingkungan secara luas, termasuk dalam hal ini tanggung jawab orang tua anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjaga dan membimbing anak-nya, seperti ditegaskan dalam instrument Internasional SMR-JJ Beijing Rule;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penilaian Anak Nakal tidak sepatutnya hanya dibatasi pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada anak tersebut, karena kemampuan rohaniah maupun psikis si anak

Hal. 26 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuk selain dari peran serta keluarga juga dari lingkungan tempat anak tersebut bergaul, sehingga untuk menjatuhkan saksi pada anak nakal harus diseimbangkan antara keseriusan tindak pidana yang dilakukan dengan keadaan dan kebutuhan si anak serta kemampuan si anak untuk menerima sanksi yang dijatuhkan hal mana harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat dan secara arif dan bijaksana menjatuhkan sanksi yang diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental dan fisik serta hubungan sosial yang terganggu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 UURI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menentukan dalam ayat (4) bahwa “penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya hukum yang terakhir (ultimum remedium) dan dalam ayat (7) ditegaskan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya (in casu Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan) berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak...dst”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 hingga 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur masalah hak-hak anak yang diantaranya berhak memperoleh perlindungan dari.....,penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi..., penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan bila sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16), hal mana berkaitan erat dengan Keppres No. 36 tahun 1990 dan Resolusi PBB No. 40/33 Tahun 1985 dalam point ke - 3 : Penanganan anak bermasalah yang dilakukan melalui penyelenggaraan peradilan anak, diarahkan untuk tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan anak merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Hakim Anak menitikkan pesan bahwa tujuan penerapan hukum secara yuridis normative tidaklah sekedar tertib logika dalam tatanan peraturan yang berlaku tetapi lebih dari pada itu agar hukum dan undang-undang tidak sekedar hadir dan bergerak dalam ruang hampa, sebab jika hukum dan undang-undang ditafsirkan secara sempit tak ubahnya tindakan seperti ini disebut sebagai “tindakan merumah kacakan hukum dan undang-undang”;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, demi kepentingan Anak, maka biaya perkara akan

Hal. 27 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4, dan ke-5 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Pelaku** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana Pembinaan berupa pelatihan kerja selama **5 (lima) bulan** di **Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)** yang ditempatkan di **Balai Rehabilitasi Sosial Yang Memerlukan Penanganan Khusus (BRSMAPK) Paramita Mataram** Jalan Tgh. Saleh Hambali No. 339 Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dengan rincian 5 (lima) tabung berisi gas dan 1 (satu) tabung telah terpakai;
 - 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dalam keadaan kosong gas;
 - 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dalam keadaan kosong gas;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR dengan nomor plat polisi DK 4432 UE warna hitam, nomor mesin 5D9-232146 dan nomor rangka MH35D90019J232100;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa atas nama LIMAN MONASTU Alias LIMAN Ak. SYAIFUDDIN.

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **1 Agustus 2023**, oleh **RENO HANGGARA, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **SAHYANI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **LUH. PUTU**

Hal. 28 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NITYA DEWI, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak.

HAKIM

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

SAHYANI

Hal. 29 dari hal. 29, Put. No. /PID.SUS-Anak/2023/PN Sbw